



**PUTUSAN**

Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.MKM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON,** tempat dan tanggal lahir Bandung, 07 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Rawa Bangun, (SP 10), Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heriyanto Siahaan, S.H. dan Ilham Patahillah, S.H.,M.H para Advokat pada Kantor Advokat Heriyanto Siahaan, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jl. Raya Penarik Bengkulu Desa Mekar Jaya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan Nomor 21/SK/2020/PA.Mkm tanggal 22 Oktober 2020, selanjutnya sebagai **Pemohon;**

M e l a w a n

**TERMOHON,** tempat dan tanggal lahir Lubuk Sanai, 10 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Pengurus rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal Desa Lubuk Sanai, Kecamatan XIV Koto, Kab. Mukomuko, selanjutnya sebagai **Termohon;**

Halaman 1 dari 14

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.MKM.



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

#### DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 19 Oktober 2020 yang telah didaftar secara *e-court* dalam register perkara nomor: 310/Pdt.G/2020/PA.MKM, tanggal 22 Oktober 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon pada hari Jumat tanggal 6 Mei 1994 di hadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Mukomuko utara, Kabupaten Mukomuko sesuai kutipan akta nikah nomor : 312/13/X/1994, sebagai mana buku nikah asli dengan Wali Nasab Saudara Ayah Termohon yang bernama Abdul Munis Bin Abas (Alm)
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon Berstatus Jejaka (Pemohon) dan Perawan (Termohon);
3. Bahwa setelah akad nikah tahun 1994, pemohon dan termohon hidup membina rumah tangga dan tinggal di desa Lubuk Sanai kecamatan XIV Koto, kabupaten mukomuko selama 16 tahun 2 Bulan di rumah Peninggalan orang tua Termohon.
4. Bahwa atas Pernikahan Pemohon dan Termohon telah di karuniai 3 orang Anak yang bernama :
  1. **ANAK I** (Laki-laki) 25 Tahun
  2. **ANAK II** (Perempuan) 19 Tahun
  3. **ANAK III** (Laki-laki) 17 tahunKetiga Anak tersebut dalam asuhan Termohon.
5. Bahwa di awal pernikahan rumah tangga pemohon dan termohon berlangsung harmonis, lebih kurang selama 16 Tahun 2 (Dua) bulan, namun sejak bulan Juli 2010 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang di sebabkan oleh :
  - 5.1 Termohon Kurang menerima keadaan keuangan Pemohon
  - 5.2 Termohon tidak menghormati pemohon selaku suami

Halaman 2 dari 14

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.MKM.



5.3 Termohon hanya mau dengan keinginannya sendiri saja.

5.4 Termohon tidak peduli dengan Pemohon

6. Pada sekira awal bulan Juli 2010 Pemohon meminta Uang kepada Termohon untuk beli kebutuhan keluarga ke Pasar, dan pada saat itu Pemohon tidak memiliki uang satu sen pun, kemudian Pemohon meminta kepada Termohon agar memakai uang termohon terlebih dahulu, besok kalau sudah dapat di ganti, namun Termohon malah marah dan memaki Pemohon, dan menyatakan kalau Pemohon adalah suami yang tidak bertanggung jawab, dengan kasarnya Termohon mengusir Pemohon, dan meminta untuk tidak lagi tinggal bersama Termohon dan anak-anak mereka.
7. Dengan perasaan sedih karena tidak bisa berbuat banyak akhirnya Pemohon pun pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak, dan tinggal di desa rawa bangun, kecamatan XIV Koto kabupaten mukomuko, di tempat kediaman orang tua Pemohon.
8. Bahwa setelah Pemohon Pergi, beberapa kali Pemohon berharap untuk meminta bersatu kembali, namun Termohon sudah tidak mau lagi dengan Pemohon,;
9. Bahwa sejak bulan Juli 2010 sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di desa Rawa Bangun (SP 10), dan Termohon tinggal di tempat orang tua Termohon di desa Lubuk sanai kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon, pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai, karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud lagi.
11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini pada pengadilan agama mukomuko oleh karena domisili termohon dan Pemohon berada di kabupaten mukomuko sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama mukomuko berwenang untuk memeriksa permohonan ini.



Berdasarkan dalil-dalil yang permohonan sampaikan di atas mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa permohonan ini agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON**,) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan sidang pengadilan agama kelas II mukomuko
3. Membebaskan Biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **SUBSIDER**

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

### **A. Surat-surat :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 312/13/X/1994, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Mukomuko, tanggal 14 Oktober 1994 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti "P");

## B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Rawa Bangun, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, setelah mengangkat sumpah selanjutnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya PEMOHON dan Termohon namanya lis atau Isnaini ;
- Bahwa saksi sebagai Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dengan Termohon punya hubungan sebagai suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 06 Mei 1994 ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikuruniyai 3 orang anak yang sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa status sebelum menikah Pemohon Jejaka dan Termohon Perawan ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi mulai tahun 2010 mulai tidak rukun dan harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Masalah ekonomi yaitu Termohon yang kurang bisa menerima penghasilan yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa keluarga pernah menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.MKM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lubuk Sanai, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, setelah mengangkat sumpah selanjutnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya NANANG dan Termohon namanya lis panggilannya ;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Termohon di Desa Lubuk Sanai;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dengan Termohon punya hubungan sebagai suami isteri ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Termohon berstatus jejaka dan perawan, mereka telah dikaruniai 3 orang anak sekarang ikut dengan Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Lubuk Sanai sampai berpisah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berawal pada bulan Mei 2010;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon merasa kurang dengan Penghasilan Pemohon;
- Bahwa pada bulan Juli 2010 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan kedua saksi-saksi tersebut, sedang Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya dalam kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh pemohon, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan

Halaman 7 dari 14

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.MKM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Mei 1994, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Mei 1994, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Utara, Kabupaten Mukomuko oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.MKM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah, keduanya belum pernah bercerai, dan status pernikahan mereka jejak dan perawan sesuai dengan bukti kutipan akta nikah dan telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Masalah ekonomi yaitu Termohon yang selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa pada bulan Juli 2010 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, sampai sekarang sudah 10 tahun;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah, antara keduanya sudah sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung 10 tahun lamanya, Termohon yang telah pergi meninggalkan

Halaman 9 dari 14

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.MKM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan selama perpisahan tersebut mereka tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Halaman 10 dari 14

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.MKM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga

Halaman 11 dari 14

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.MKM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitem point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Mukomuko pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

رواه ( من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له  
الدار قطني

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم  
عليه ( ١٤٩-٢-الأنوار )

Artinya : " *Bila Termohon/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang

Halaman 12 dari 14

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.MKM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( **PEMOHON** ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( **TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **ERMANITA ALFIAH, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **AHMAD RIDHA IBRAHIM, S.H.I., M.H.** serta **LAILATUL MARHUMAH, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis tersebut dan dibantu oleh **MARHABANI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**AHMAD RIDHA IBRAHIM, S.H.I., M.H.**

**ERMANITA ALFIAH, S.H., M.H.**

**LAILATUL MARHUMAH, S.H.I**

Halaman 13 dari 14

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.MKM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**MARHABANI, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan dan PNBP	: Rp	170.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	291.000,00

**(Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).**

Halaman 14 dari 14

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.MKM.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14